



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN Nomor 12-K/PM.III-14/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iik Sugiarto
Pangkat/NRP : Praka / 31050788890783
Jabatan : Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY
Kesatuan : Yonif 742/SWY
Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 22 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 742/SWY Lingkungan Saptamarga, Gebang Cakranegara, Kota Mataram, NTB

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom IX/2 Mataram Nomor : BP-02/A-01/II/2020 tanggal 25 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/05/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak /08 /II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/12/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/12/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
5. Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Nomor: TAPTERA/12/PM.III-14/AD/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.
2. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi dimasa Damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat-surat :
 - 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 Dansimin Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Serka I Gusti Ketut Ardika NRP 21090186100789.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dikuatkan dengan surat Danyonif 742/SWY selaku Ankum Nomor : B/88/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberitahuan Terdakwa tidak dapat menghadiri Persidangan Pengadilan Militer III-14.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absensia).

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada halaman 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-13 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor B/75/III/2020 tanggal 6 Maret 2020, panggilan kedua Nomor B/91/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan panggilan ketiga Nomor : Nomor B/107/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-13 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif 742/SWY telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : Nomor B/216/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, jawaban kedua Nomor B/241/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan jawaban ketiga Nomor B/270/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783. Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/08/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh enam bulan November tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan Januari tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh di Kesatuan Yonif 742/SWY di Mataram NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa " Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 742/SWY Mataram dengan Pangkat Praka NRP 31050788890783 menjabat sebagai Tajarkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Yonif 742/SWY dilakukan pengecekan seluruh personil oleh Danton Kes Kima Yonif 742/SWY atas nama Lettu Ckm Bambang Tri Laksana (Saksi-1), ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di barak bujangan Kima Yonif 742/SWY, namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Dankima Yonif 742/SWY atas nama Kapten Inf Santoso, kemudian Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/322/DPO/XII/2019, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kompi Markas Yonif 742/SWY diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Nomor : R/03//2020 tanggal 6 Januari 2020.
- d. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Yonif 742/SWY sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-04//Idik/2020 tanggal 14 Januari 2020, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-05//Idik/2020 tanggal 17 Januari 2020, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-06//Idik/2020 tanggal 20 Januari 2020, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2020.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY di Mataram NTB tanpa ijin yang sah dari Danyonif 742/SWY terhitung mulai tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 atau selama 59 (Lima Puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan/belum kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 742/SWY, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana ini, belum lewat 5 (Lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/15-K/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 karena terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.
- h. Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2016 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 5 (Lima) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana asusila sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/06-K/PM.III-14/AD/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Tri Laksana
Pangkat/NRP : Lettu Ckm / 21000052100679
Jabatan : Danton Kes Kima Yonif 742/SWY
Kesatuan : Yonif 742/SWY
Tempat, tanggal lahir : Gelumbang Muara Enim, 12 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Perwira Yonif 742/SWY Gebang,
Kelurahan Sapta Marga, Kec. Cakranegara,
Kota Mataram, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kesatuan Yonif 742/SWY Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan dan selama Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonif 742/SWY, Terdakwa tinggal di barak bujangan Kima Yonif 742/SWY.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Yonif 742/SWY dilakukan pengecekan seluruh personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di barak remaja Kima Yonif 742/SWY namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Dankima Yonif 742/SWY atas nama Kapten Inf Santoso, kemudian Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap Keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sebagai Terdakwa, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya Staf Intel Yonif 742/SWY membuat Daptar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/322/DPO/XII/2019 selanjutnya pihak kesatuan membuat Laporan THTI hingga tahap tiga, namun Terdakwa tidak berhasil ditamukan. Kemudian pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/Mataram dengan Surat Nomor R/03/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang mempunyai masalah yaitu Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik juniornya atas nama Pratu I Gede Damar Sagara Anggota Ton Ang Kima Yonif 742/SWY tanpa sepengetahuan pemiliknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi, namun ternyata Terdakwa kalah judi sehingga Terdakwa tidak bisa menebus kembali sepeda motor milik Pratu I Gede Damar Sagara.
8. Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 9 (Lima) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana asusila dan pada tahun 2018 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 3 (Tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendra Heri Agus Sadri
Pangkat/NRP : Sertu / 21110170220890
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kima Yonif 742/SWY
Kesatuan : Yonif 742/SWY
Tempat, tanggal lahir : Krembong, 25 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Markas Yonif 742/SWY,
Lingkungan Saptamarga, Gebang Cakranegara,
Kota Mataram, NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kesatuan Yonif 742/SWY. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan dan selama Terdakwa berdinasi di Kesatuan Yonif 742/SWY, Terdakwa tinggal di barak bujangan Kima Yonif 742/SWY.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Yonif 742/SWY dilakukan pengecekan seluruh personil oleh Danton Kes Yonif 742/SWY atas nama Lettu Ckm Bambang Tri Laksana (Saksi-1), ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di barak remaja Kima Yonif 742/SWY, namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Dankima Yonif 742/SWY atas nama Kapten Inf Santoso, kemudian Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danyonif 742/SWY.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya Staf Intel Yonif 742/SWY membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/322/DPO/XII/2019 dan membuat Laporan THTI hingga tahap tiga, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Kemudian pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/2 Mataram,
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang Inventaris Kantor dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang mempunyai masalah yaitu Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik juniornya atas nama Pratu I Gede Damar Sagara Anggota Ton Ang Kima Yonif 742/SWY tanpa sepengetahuan pemiliknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi, namun ternyata Terdakwa kalah judi sehingga Terdakwa tidak bisa menebus kembali sepeda motor milik Pratu Damar Sagara.
8. Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana asusila dan pada tahun 2018 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Nictesen Adi Putra Duru
Pangkat/NRP : Sertu / 21090183470688
Jabatan : Batih Pokko Kima Yonif 742/SWY
Kesatuan : Yonif 742/SWY
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 28 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Gebang Jalan Paurip No. 134
Lingkungan Sapta Marga Cakranegara Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kesatuan Yonif 742/SWY. Hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa masih berstatus bujangan dan selama Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonif 742/SWY, Terdakwa tinggal di barak bujangan Kima Yonif 742/SWY.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di kesatuan Yonif 742/SWY diambil oleh Dankima Yonif 742/Swy atas nama Kapten Inf Santoso selanjutnya dilakukan pengecekan seluruh personil, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Dankima memerintahkan Staf Intel Yonif 742/SWY untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di barak remaja Kima Yonif 742/SWY, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut. Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya Staf Yonif 742/SWY membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/3222/DPO/XII/2019 dan membuat Laporan THTI hingga tahap tiga, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Kemudian pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/Mataram.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang Inventaris kantor dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sedang mempunyai masalah yaitu Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik juniornya atas nama Pratu I Gede Damar Sagara Anggota Ton Ang Kima Yonif 742/SWY tanpa sepengetahuan pemiliknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun ternyata Terdakwa kalah judi sehingga Terdakawa tidak bisa menebus kembali sepeda motor milik Pratu Damar Sagara.

8. Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 5 (lima) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana asusila dan pada tahun 2018 Terdakwa pernah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat jawaban ketiga dari Danyonif 742/SWY Nomor : B/270/IV/2020 tanggal 4 April 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783. Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah menurut hukum sebanyak 3 (tiga) kali di persidangan dan telah dijawab pula oleh Ankum yang menerangkan sampai pada saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketemukan lagi keberadaannya, sehingga persidangan ini tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat :

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 Dansimin Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Serka I Gusti Ketut Ardika NRP 21090186100789.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

1. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/75/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
2. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/216/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
3. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/91/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
4. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/241/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
5. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/107/IV/2020 tanggal 2 April 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/270/IV/2020 tanggal 4 April 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dalam perkara Terdakwa maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat diterima sehingga barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 Dansimin Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Serka I Gusti Ketut Ardika NRP 21090186100789.
2. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/75/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
3. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/216/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
4. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/91/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
5. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/241/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
6. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/107/IV/2020 tanggal 2 April 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
7. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/270/IV/2020 tanggal 4 April 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, dimana Oditur Militer menyatakan bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan terbitnya Laporan Polisi dengan menyatakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa dari pendapat Oditur Militer mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat karena masih terdapat selisih waktu masa dinas yang mana Terdakwa tidak hadir pada kegiatan penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera sehingga tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam Tuntutannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang di Dakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/II/2020 tanggal 10 Januari 2020.
4. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan jangka waktu Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa dihitung sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sampai dengan persidangan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yaitu terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2020 atau selama 132 (seratus tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 742/SWY Mataram dengan Pangkat Praka NRP 31050788890783 menjabat sebagai Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita saat dilaksanakan apel pagi di Kesatuan Yonif 742/SWY dilakukan pengecekan seluruh personil oleh Danton Kes Kima Yonif 742/SWY atas nama Lettu Ckm Bambang Tri Laksana (Saksi-1), ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan atau tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang. Atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa di barak remaja Kima Yonif 742/SWY, namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Dankima Yonif 742/SWY atas nama Kapten Inf Santoso, kemudian Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut,

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/322/DPO/XII/2019, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Kompi Markas Yonif 742/SWY diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), selanjutnya pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram dengan Surat Nomor : R/03/II/2020 tanggal 6 Januari 2020.

4. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Yonif 742/SWY sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-04/II/Idik/2020 tanggal 14 Januari 2020, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-O5S/II/Idik/2020 tanggal 17 Januari 2020, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-O6/II/Idik/2020 tanggal 20 Januari 2020, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2020.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY Mataram tanpa jin yang sah dari Danyonif 742/SWY terhitung mulai tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 atau selama 59 (Lima Puluh Sembilan) hari Secara berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari dan hingga saat ini Terdakwa belum itemukan/belum kembali ke Kesatuan,
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa jjin yang sah dari Danyonif 742/SWY, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana ini, belum lewat 5 (Lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT/15-K/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 karena terbukti melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Militer";
2. "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin";
3. "Dalam waktu damai";
4. "Lebih lama dari tiga puluh hari";
5. "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinas aktif di Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Pratu NRP 31050788890783
menjabat sebagai Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/05/II/2020 tanggal 18 Februari 2020. Terdakwa masih berdinis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang di Dakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 08/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" (dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah bagian dari kesalahan (schuld) menurut Memorie van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menurut doktrin dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.

Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1606/Lobar tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2019 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, begitu pula pada hari-hari berikutnya Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi dan menghubungi Terdakwa namun tidak ada hasil. Selanjutnya pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/322/DPO/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, atas nama Terdakwa dan pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Dandenspom IX/2 Mataram dengan Surat Nomor : R/03/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
3. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut, penyidik Denpom IX/2 Mataram melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa melalui pihak Kesatuan Yonif 742/SWY sebanyak 3 (tiga) kali dengan Surat Panggilan Pertama Nomor : PGL-04/I/Idik/2020 tanggal 14 Januari 2020, Surat Panggilan Kedua Nomor : PGL-05/I/Idik/2020 tanggal 17 Januari 2020, dan Surat Panggilan Ketiga Nomor : PGL-06/I/Idik/2020 tanggal 20 Januari 2020, namun pihak kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, kemudian Penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY tanpa izin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan Tanggal 6 April 2020 atau selama 132 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Dalam waktu damai” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan/batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai 26 Nopember 2019 sampai perkaranya disidangkan pada tanggal 6 April 2020 atau selama 132 (seratus tiga puluh) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi".

Yang dianut dalam pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah apa yang disebut sistem pengulangan antara sejenis atau sistem pengulangan khusus (*speciale recedive*) dengan pemberatan ancaman pidananya diduakalikan. Pemberatan ancaman pidana adalah penambahan ancaman pidana dengan dengan sepertiga dari yang ditentukan pada pasal-pasal yang bersangkutan. Tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 88 KUHPM adalah :

a. Belum lewat 5 (lima) tahun :

(1) Setelah sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan padanya dijalani.

(2) Setelah saat penghapusan seluruh pidananya baginya; atau

b. Selama hak untuk menjalankan pidana belum daluwarsa.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, yaitu mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Unsur pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, namun putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa, dan putusan tersebut masih bisa dilaksanakan karena belum daluwarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 Lettu Ckm Bambang Tri Laksana yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Sertu Hendra Agus Sadri, sebelumnya yaitu pada tahun 2018, Terdakwa telah 1 (satu) kali

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desersi dimasa damai dan atas perkara Terdakwa tersebut, telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada tahun 2018 Terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 15-K / PM.III-14/AD / IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan Atas putusan tersebut, Terdakwa telah selesai menjalani pidananya.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap prajurit/militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Yonif 742/SWY serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.
4. Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan tindak pidana ini.
5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti orang sipil.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.
6. Terdakwa mengulangi melakukan tindak pidana Desersi dalam kurun waktu kurang dari lima tahun sebanyak 2 (dua) kali pertama pada tahun 2018. Terdakwa dipidana selama penjara 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sesuai

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 15-K/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 17 Mei 2018 tanggal 17 Mei 2018.

7. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 26 Nopember 2019 hingga saat terakhir persidangan perkaranya tanggal 6 April 2020 atau selama 132 (seratus tiga puluh) hari, belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Praka lik Sugiarto NRP 31050788890783 Dansimin Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Serka I Gusti Ketut Ardika NRP 21090186100789.
2. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/75/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
3. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/216/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
4. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/91/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/241/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar Iik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

6. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/107/IV/2020 tanggal 2 April 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Iik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

7. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/270/IV/2020 tanggal 4 April 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n. Iik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Iik Sugiarto, Pratu NRP 31050788890783 Tajurkes/Takeski Ton Kes Kima Yonif 742/SWY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipeecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Praka Iik Sugiarto NRP 31050788890783 dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 Praka Iik Sugiarto NRP 31050788890783 Dansimin Kompi Markas Yonif 742/SWY atas nama Serka I Gusti Ketut Ardika NRP 21090186100789.
 - b. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/75/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Iik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
 - c. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/216/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar Iik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
 - d. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/91/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. Iik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/241/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
- f. Surat Kaotmil III-13 Denpasar Nomor B/107/IV/2020 tanggal 2 April 2020 perihal panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar a.n. lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783.
- g. Surat Danyonif 742/SWY Nomor B/270/IV/2020 tanggal 4 April 2020 perihal jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-13 Denpasar a.n lik Sugiarto Praka NRP 31050788890783..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11980015370171 sebagai Hakim Ketua dan Edfan Hendrarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579, serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522362 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Edfan Hendrarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor : 12-K/PM.III-14/AD/III/2020